UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) LEGAL DI NEGARA MALAYSIA TAHUN 2016-2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Bidang Hubungan Internasional

Disusun Oleh:

DEA RIZKIANI

07041181722021

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) LEGAL DI NEGARA MALAYSIA

SKRIPSI

Disusun oleh:
Dea Rizkiani
07041181722021

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 12 Januari 2022

Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Upaya Diplomasi Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Legal di Negara Malaysia pada Tahun 2016-2019". Penulisan skripsi ini juga diajukan untuk melengkapi tugas akhir guna mematuhi kewajiban untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwajaya.

Selain itu, penulis juga tentunya menyadari bahwa masih ada kekurangan serta keterbatasan yang terjadi selama dalam proses menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis memperoleh bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT untuk segala kebaikanNya dalam hidup penulis.
2. Kedua orang tua penulis yang telah membiayai, memberikan semangat, memberi motivasi hingga mendoakan penulis hingga berhasil pada tahap saat ini dan dimasa depan nantinya.
3. Keluarga penulis terutama Andre Septian dan Ibkar Ramadan
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Andries Lionaedo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.

8. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.
9. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Admin HI Indralaya (Kak Dimas dan Mba Sisca) yang sangat baik dan membantu penulis dalam penyelesaian administrasi kampus selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman seangkatan 2017 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Indralaya
12. Sahabat Perkuliahanku (Tia Agustina, Siti Masruroh, Monica Intan Safira, Fatona dan Fabby Maulia) terima kasih karna telah menemani masa-masa di Indralaya sampai detik kata pengantar ini ditulis.
13. Teman-teman sekosan dari zaman masih menjadi mahasiswa baru Pratiwi, Nurhasanah, Ita Sasta dan Dena Hestiani yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada saya.
14. Sahabat yang sudah seperti keluarga sendiri Nur Fajri Jum'ati dan Muhammad Alfarizi.
15. Kepada organisasi kedaerah yaitu ISBA Indralaya.
16. Kepada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam terutama Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu mensupport.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan

Penulis berharap skripsi ini menjadi karya terbaik yang dapat penulis persembanhkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat

kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripisi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Indralaya, 2022
Penulis,

Dea Rizkiani

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Rizkiani

NIM : 07041181722021

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi "Upaya Diplomasi Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Legal di Negara Malaysia Tahun 2016-2019" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Maret 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
4CACAJX699214644

Dea Rizkiani
07041181722021

INTISARI

Peneitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) legal di negara Malaysia. Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah, namun lapangan pekerjaan di negara Indonesia masih sangat terbatas dan untuk mendapatkan dan mencoba sebuah keberuntungan tidak sedikit warga Indonesia memutuskan untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) agar keluar dari jeratan pengangguran. Penelitian ini didukung dengan teori dari Konvensi Wina 1961 tentang Perlindungan Diplomatik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan kata-kata. Data yang dikumpulkan peneliti melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, buku, berita maupun website. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi pekerja migran Indonesia. Hasil dalam penelitian menunjukkan pemerintah Indonesia telah melaksanakan upaya diplomasi dalam perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan 3 upaya perlindungan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 yaitu Perlindungan Politis, Perlindungan Yuridis, dan Perlindungan Teknis.

Kata Kunci: Perlindungan Diplomatik, Pekerja migran Indonesia Legal, Malaysia

ABSTRACT

This research was carried out aimed at knowing and analyzing how the Indonesian government's efforts in providing protection to Indonesian migrant workers (PMI) are legal in Malaysia. The Indonesian state has very abundant human resources, but the employment opportunities in the Indonesian state are still very limited and to get and try a fortune, not a few Indonesians decide to become Indonesian migrant workers (PMI) in order to get out of the trap of unemployment. This research is supported by the theory of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Protection. The research method used by the author is a descriptive qualitative method, which aims to describe the facts related to the problem under study in words. Data collected by researchers through literature studies, online data searches, books, news and websites. The data used by the authors in this study are secondary data obtained from website. The data used by the authors in this study is secondary data obtained from the official website of Indonesian migrant workers. The results of the study show that the Indonesian government has carried out diplomatic efforts in the protection of Indonesian migrant workers (PMI) by using 3 diplomatic protection efforts according to the 1961 Vienna Convention, namely Political Protection, Juridical Protection, and Technical Protection.

Keywords: Diplomatic Protection, Indonesian Migrant Workers Legal, Malaysia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **vi**

INTISARI ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR GRAFIK ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR BAGAN ..... **xiv**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 12

1.3. Tujuan Penelitian 12

1.4. Manfaat Penelitian 12

1.4.1. Manfaat Teoritis 12

1.4.2. Manfaat Praktis 13

BAB II **14**

TINJAUAN PUSTAKA **14**

2.1. Penelitian Terdahulu 14

2.2. Kerangka Konseptual 26

2.2.1. Diplomasi 26

2.2.2. Perlindungan Diplomatik 28

2.3. Alur Pemikiran 31

2.4. Argumen Utama 32

BAB III 33

METODE PENELITIAN 33

3.1. Desain Penelitian 33

3.2. Definisi Konsep 33

3.2.1. Perlindungan Diplomatik 33

3.3. Fokus Penelitian 36

3.4. Unit Analisis 37

3.5. Jenis dan Sumber Data 37

3.5.1. Jenis Data 37

3.5.2. Sumber Data 37

3.6. Teknik Pengumpulan Data 37

3.7. Teknik Keabsahan Data 38

3.8. Teknik Analisis Data 38

BAB IV 41

GAMBARAN UMUM 41

4.1. Definisi Pekerja migran Indonesia (PMI) 41

4.1.1. Pekerja migran Indonesia (PMI) Legal dan Ilegal 41

4.2. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Malaysia 45

4.3. Hubungan Ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia 48

BAB V 53

PEMBAHASAN 53

5.1. Perlindungan Politis 54

5.2. Perlindungan Yuridis 62

5.3. Perlindungan Teknis 73

BAB VI 77

KESIMPULAN **77**

6.1. Kesimpulan 77

6.2. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA **79**

LAMPIRAN **84**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Data Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia 3

Grafik 1.2. Data Pengaduan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia..... 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Negara Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) 5

Tabel 1.2. Media Pengaduan 6

Tabel 1.3. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Jenis Masalah 10

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 18

Tabel 3.3. Fokus Penelitian 36

Tabel 5.1. Pengaduan Jenis Masalah Pekera Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Tahun 2016-2019 56

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Alur Pemikiran 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah namun sayangnya sumber daya manusia tersebut yang dimiliki Negara Indonesia kebanyakan bukan dari tenagakerja ahli karna kurangnya latar belakang pendidikan yang kurang memadai (Febriyanto & Rohman, 2018). Setiap individu memiliki hak dalam mendapatkan pekerjaan, namun di sisi lain jumlah lapangan pekerjaan Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan dan mencoba sebuah keberuntungan tidak sedikit warga Indonesia memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar Negeri dan menjadi seorang Pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang biasa kita kenal dengan PMI.

Lapangan pekerjaan di negara Indonesia masih sangat terbatas dan agar para pekerja migran Indonesia (PMI) ini mampu keluar dari pengangguran yang menjerat mereka memiliki pilihan untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan pilihan yang menarik bagi mereka, terkadang kesempatan kerja yang terbatas di Indonesia membuat para pekerja migran Indonesia (PMI) merasa pekerjaan di Indonesia masih belum bisa terpenuhi secara maksimal. Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu teretntu dengan menerima upah.

Banyak penduduk Indonesia memilih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) karena faktor ekonomi keluarga dan keterbatasan lapangan kerja namun di samping itu ada variabel lain yang membuat masyarakat begitu kuat dan ada variabel yang mampu mendorong masyarakat untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Yang dimaksud dengan variabel-variabel tersebuy yakni seperti diimingkan-imingkan untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak setiap bulan dibandingkan di dalam negeri dan mereka juga diiming-imingkan gaji yang akan mereka dapatkan adalah menggunakan mata uang dolar.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Penempatan Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri bertujuan untuk mempertemukan Pekerja migran Indonesia (PMI) sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri. Pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki hak sebagai PMI yakni mendapatkan informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) di luar Negeri, memperoleh pelayanan dan pelakuan yang sama dalam penempatan di luar Negeri, memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan, memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dalam memperoleh perlindungan keselamatan yang terjamin, peraturan perundang-undangan yang ditetapakan sesuai penampatan di luar negeri dan pekerja migran Indonesia (PMI) mendapatkan keamanan pada saat kepulangan ke tempat asal mereka.

Di dunia pekerja migran Indonesia (PMI) telah tersebar luas ke Negara-negara yang membutuhkan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti Negara Saudia Arabia, Taiwan, Hongkong, Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain. Negara-negara tersebut menjadi destinasi PMI,tetapi mereka mengalami beberapa kesulitan salah satunya dalam bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Namun, di Negara Malaysia menjadi destinasi Pekerja migran Indonesia (PMI) dengan Negara Malaysia menduduki posisi pertama destinasi terbanyak pekerja migran Indonesia (PMI) ini sendiri.

Tabel 1.1.
Data Negara Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI)

No.	Negara	2017	2018	2019
1	Malaysia	89.991	90.671	79.663
2	Taiwan	62.823	72.373	79.574
3	Hongkong	69.182	73.917	70.840
4	Singapore	13.379	18.324	19.354
5	Saudi Arabia	6.471	5.894	7.018
6	Korea Selatan	3.728	6.905	6.193
7	Brunei Darussalam	6.623	5.707	5.639
8	Italy	1.010	1.204	1.349
9	Papua New Guinea	225	132	1.034
10	Kuwait	1.162	1.172	782
11	Turkey	811	1.005	730
12	United Arab Emirates	1.667	726	578
13	Japan	538	458	486
14	Oman	1.085	749	471
15	Poland	51	102	430
16	New Zealand	332	340	339
17	Maldives	283	322	292
18	Solomon Islands	291	285	218
19	Qatar	1.037	587	217
20	Bahrain	125	86	130
21	Aljazair	19	657	129
22	Russia	125	91	96
23	Gabon	235	378	89
24	Zambia	155	190	56
25	Hungary	7	135	720
26	Lainnya	2.554	1.230	720
Total		262.899	283.640	276.553

Sumber data: Buku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (BNP2TKI)

Negara Malaysia ini merupakan peringkat pertama pada penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017-2018. Negara Malaysia selalu masuk 10 besar Negara terbanyak yang menerima pekerja migran Indonesia (PMI) ini sendiri. Alasan mengapa Negara Malaysia menjadi salah satu destinasi terbanyak oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) adalah karna beberapa faktor. Yang menjadi alasan atau salah satu faktor mengapa para pekerja migran Indonesia (PMI) memilih negara Malaysia karena letak geografis dimana negara Malaysia dianggap merupakan salah satu negara yang jaraknya masih dekat dengan negara Indonesia di bandingkan negara lain seperti Taiwan, Hingkong, atau Arab Saudi dan lain-lain. Kesamaan bahasa (melayu) dan latar belakang budaya

menjadi nilai tambah karena para Pekerja migran Indonesia (PMI) akan lebih cepat penyesuaiannya dengan masyarakat disekitar. Besarnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di negara Malaysia lebih tinggi kesempatannya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan dibandingkan negara yang lain dimana biaya di negara Malaysia terbilang murah ketimbang negara asing lainnya.

Berikut data penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia:

Grafik 1.1
Data Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia

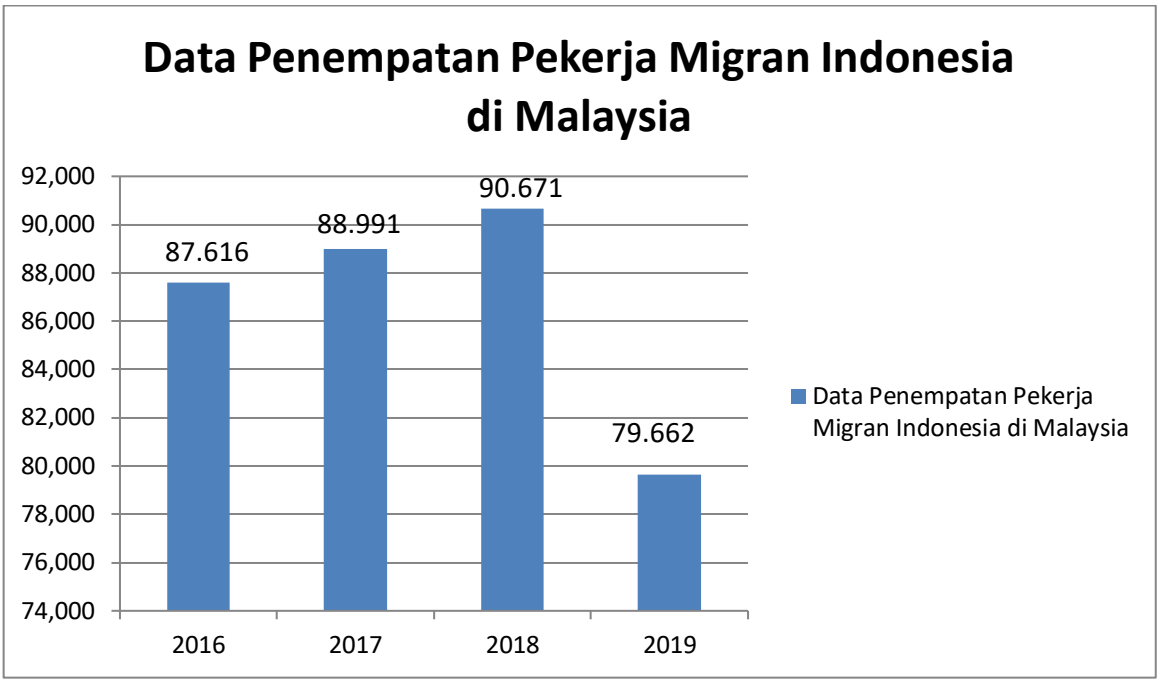

*Periode Data Ditarik Pada Tanggal 04 Januari 2021

Sumber data: Buku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (BNP2TKI)

Dari grafik di atas dijelaskan bahwasanya di negara Malaysia pada penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun 2016 memiliki jumlah 87.616 orang, pada tahun berikutnya yaitu 2017 Di negara Malaysia pekerja migran Indonesia (PMI) mengalami kenaikan dalam penempatan sekitar 1.361 orang dengan jumlah total penempatan para pekerja migran adalah 88.991 orang, kemudian pada tahun berikutnya

lagi penempatan pekerja migran Indonesia di negara Malaysia lagi-lagi mengalami kenaikan dari 2 tahun sebelumnya yaitu dengan kenaikan sekitar 1.680 pekerja migran dengan jumlah total penempatan pekerja migran di Malaysia pada tahun 2018 adalah 90.671 orang, namun pada tahun berikutnya yakni 2019 penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia mengalami penurunan yang cukup drastis yakni sekitar 11.008 orang pekerja migran Indonesia, pada tahun 2019 total keseluruhan pekerja migran Indonesia di negara Malaysia ini sendiri sekitar 79.663 orang (BNP2TKI, 2020).

Hubungan Indonesia dan negara Malaysia di bawah kepemimpinan Joko Widodo secara umum berjalan dengan baik, hal seperti ini bisa dibuktikan pada saat kedatangan Perdana Menteri Malaysia yakni Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Interkasi yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia tidak lain dan tidak bukan karna dilatarbelakangi faktor kesamaan budaya yang dimiliki sehingga terkadang kedua negara tersebut sering dibilang negara serumpun, adanya kedekatan geografis juga menjadi salah satu faktor dan kesamaan tradisi yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Sebelum kedua belah negara merdeka interaksi seperti ini dilakukan melalui adanya kekerabatan pemerintah ntar negara, pertalian keturunan, asal muasal bahkan hubungan perdagangan dan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya menjadi kedua negara yang bertetangga tersebut akan selalu ada permasalahan yang datang dan hal ini tidak dapat dihindari. Namun negara Indonesia dan Malaysia harus tetep konstruktif dengan bekerjasama untuk upaya penyelesaian setiap masalah pada saat mengelola isu. Mekanisme bilateral antara negara Indonesia dan Malaysia mampu menjadi wadah dan telah memiliki mekanisme yang mapan pada saat membahas beberapa isu yang sering mewarnai hubungan antar kedua belah negara yang sangat penting. Salah satu isu penting

yang mewarnai hubungan kedua negara antara lain misalnya masalah perbatasan antar kedua negara baik darat dan laut bahkan sampai masalah ketenagakerjaan di negara Malaysia tersebut (Kemlu, Diplomasi Indonesia 2014, 2015)

Tidak sedikit mereka dengan negara tujuannya para pekerja migran Indonesia (PMI) ini bermasalah pada saat sampai ke negara tersebut salah satunya negara Malaysia, berikut data pengaduan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada tahun 2016-2019:

Grafik 1.2.
Data Pengaduan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia

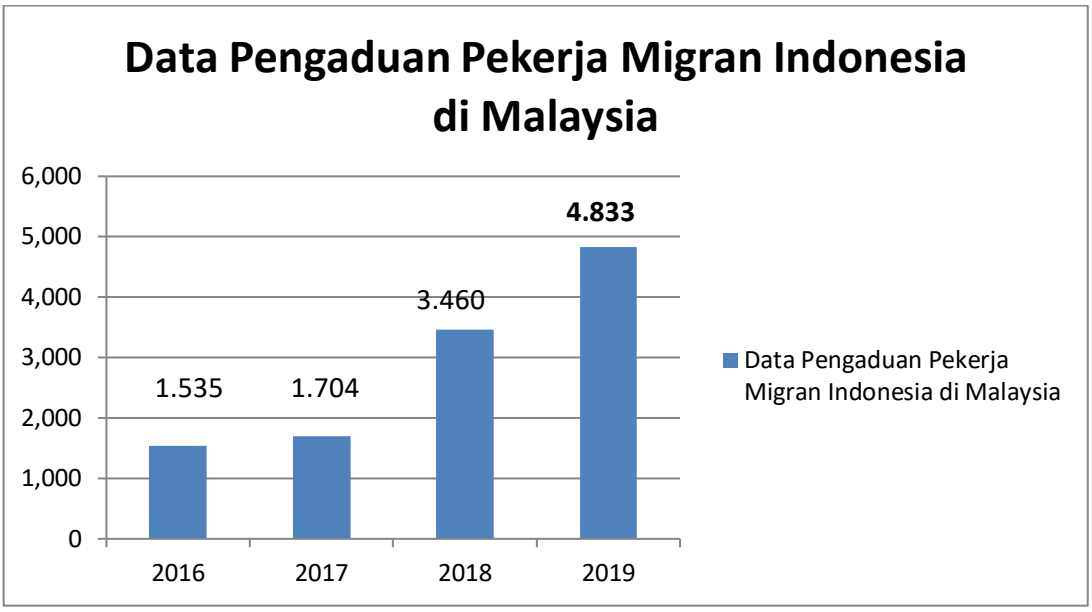

*Periode Data Ditarik Pada Tanggal 04 Januari 2021

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dariBuku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (BNP2TKI)

Pada grafik data pengaduan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia ini menjelaskan tentang naik turun nya pengaduan oleh para pekerja migran Indonesia pada saat mereka sedang bekerja di negara Malaysia pada tahun 2016-2019. Dari tahun 2016-2019 data pengaduan yang masuk ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selalu mengalami peningkatan di tiap tahun nya karena banyaknya pekerka migran yang masuk atau di tempatkan di negara Malaysia pada tahun tersebut, maka

bertambah pula jumlah kasus yang terjadi di negara Malaysia tersebut. Pada tahun 2016 sekitar 1.535 para pekerja migran Indonesia yang mengadukan kasus yang mereka hadapi selama bekerja menjadi pekerja migran di negara Malaysia tersebut. Pada tahun berikutnya yaitu 2017 pengaduan para pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan sekitar 169 data pengaduan yang masuk, jumlah total pekerja migran yang mengadukan kasusnya pada tahun 2017 adalah 1.704 orang. Kemudian, pada tahun berikutnya 2018 sekitar 3.460 dengan jumlah selisih pada data pengaduan tahun kemarin yaitu 1.756 data pengaduan dan pada tahun 2019 sekitar 4.833 data pengaduan yang tercatat dalam Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Banyaknya Pekerja migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia membuat semakin naik turunnya kasus yang dihadapi oleh Pekerja migran Indonesia (PMI) itu sendiri. Banyaknya jumlah pengaduan oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia pastinya ingin diberikan sesuatu yang dapat membantu mereka seperti misalnya bantuan hukum dan memberikan para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut perlindungan. Masalah terbesar yang sering terjadi dikalangan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti gaji tidak di bayar oleh majikan, ingin dipulangkan, overstay, pemutusan kontrak kerja sebelum masa perjanjian berakhir, Pekerja migran Indonesia (PMI) gagal berangkat dan lain-lain (Ratya, 2017).

Kepala Bagian Humas BNP2TKI menyatakan bahwasanya ada beberapa kategori media pengaduan yang telah di fasilitasi oleh Crisis Center BNP2TKI, berikut media yang difasilitasi oleh Crisis Center BNP2TKI beserta angka pengaduan pertahun:

Tabel 1.2.
Media Pengaduan

No.	Media Pengaduan	2017	2018	2019	2020
1	Langsung	1.621	2.647	6.987	666
2	Surat	1.371	1.336	1.408	491
3	Telepon	733	128	26	421
4	Media Sosial	122	223	226	127
5	Email	263	212	308	67
6	SMS	8	38	464	4
7	Lain-lain	231	173	33	2
8	e-Pengaduan/ e-Crisis Center	-	21	2	1
Total		4.349	4.779	9.364	1.779

*Periode Data Ditarik Pada Tanggal 04 Januari 2021

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dariBuku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (BNP2TKI).

Media pengaduan ini difasilitasi langsung oleh crisis center Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (BNP2TKI) dimana media pengaduan ini berfungsi untuk mengadukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia yang berhubungan dengan tempat kerja para pekerja migran tersebut. Misalnya mereka memiliki kasus atau permasalahan yang sedang terjadi di dalam tempat mereka bekerja, maka dari itu BNP2TKI memfasilitasi para pekerja migran agar mereka dapatkan mengadukan permasalahan seperti apa yang sedang mereka alami. Banyak cara dalam media pengaduan untuk para pekerja migran ini dimana kebanyakan media pengaduan yang digunakan adalah media pengaduan secara langsung. Selain pengaduan secara langsung, disediakan juga pengaduan via surat, telepon, media sosial, email, SMS dan lain-lain yang bisa di gunakan oleh para pekerja migran Indonesia.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transimgrasi menyebutkan bahwa negara Indonesia dan Malaysia akan memberikan peringatan kepada agen penempatan dengan pencabutan izin operasional kepada pekerja migran Indonesia (PMI) bahkan sanksi berupa skorsing. Untuk memastikan proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara

Malaysia pada sektor domestik berjalan dengan lancar dan baik, kedua belah negara yakni Indonesia dan Malaysia sepakat akan memberikan pengawasan ekstra ketat kepada perusahaan tujuan para pekerja migran Indonesia (PMI) baik itu penempatan di agensi Malaysia yang melakukan kerjasama atau swasta. Agen pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah siap memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ini terbagi di negara Malaysia yakni 11 wilayah dengan adanya 121 jumlah agensi. Agensi terbanyak di wilayah negara Malaysia adalah Selangor dimana ada 42 jumlah agen perusahaan yang ada di wilayah tersebut dan 23 agen terdapat di Kuala Lumpur. Sekitar 9 wilayah di negara malaysia tersebar beberapa agen misalnya seperti wilayah Johor yang memiliki agen sebanyak 13, lalu ada wilayah Pulau Pinang dan Perak dimana masing-masing wilayah memiliki agen sebanyak 11, wilayah yang memiliki 7 agen yaitu wilayah Melaka, di wilayah Negeri Sembilan memiliki 5 agen, wilayah Pahang berjumlah 5, ada 2 agen di wilayah Kedah dan 1 agen penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di masing-masing wilayah Terengganu dan Kelantan (Tempo, 2012).

Banyaknya agen di negara Malaysia tidak menutup kemungkinan bahwasanya permasalahan di wilayah tersebut pun meningkat, terutama permasalah gaji yang tidak di bayar oleh pihak majikan atau dari pihak perusahaan yang bersangkutan. Sering terjadi permasalahan gaji yang tidak di bayar bukan hanya di wilayah Selangor namun di daerah yang lain juga. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) (BP2MI) pengaduan gaji tidak dibayar kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang bekerja di negara asing atau luar negeri masuk ke dalam 10 besar pengaduan masalah yang sering dihadapi.

Gambar. 1.1.
Pengaduan Pekerja Miran Indonesia Berdasarkan Jenis Masalah

JUMLAH PENGADUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN JENIS MASALAH PERIODE TAHUN 2017 s.d 2019

NO	JENIS MASALAH	2017	2018	2019
1	Overstay	237	42	805
2	Gaji tidak dibayar	390	183	660
3	Sakit	246	130	642
4	TKI Ingin Dipulangkan	428	247	374
5	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	227	22	258
6	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	31	139	161
7	Pekerjaan tidak sesuai PK	137	66	124
8	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	70	36	90
9	Penipuan peluang kerja	39	19	89
10	Putus Hubungan Komunikasi	163	83	87
11	TKI gagal berangkat	248	120	85
12	Perdagangan orang	71	26	54
13	Ilegal Rekrut calon TKI	59	34	46
14	Kecelakaan	2	39	40
15	Gagal Penempatan	6	4	35
16	Tindak kekerasan dari majikan	66	27	34
17	Beban kerja terlalu berat	18	15	33
18	Gaji di bawah standar	20	1	29
19	TKI dalam tahanan/proses tahanan	57	27	28
20	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	44	37	26
21	Unfit (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan)	10	5	22
22	Potongan gaji melebihi ketentuan	142	45	22
23	Pemalsuan dokumen (KTP, Ijazah, Umur, Ijin orang tua	26	21	21
24	Utang piutang antara CTKI dan PPTKIS	31	9	21
25	TKI mengalami kecelakaan	50	8	21
26	Lainnya	1.531	3.394	5.570
	TOTAL	**4.349**	**4.779**	**9.377**

** Periode data di tarik pada tanggal 07 januari 2020*

Sumber: Buku Resmi Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) (BP2MI)

Banyak jenis pengaduan pekerja migran Indonesia berdasarkan jenis masalah yang sering dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) pada saat bekerja di luar negeri. Dalam setiap tempat para pekerja migran Indonesia bekerja pasti mereka memiliki jenis masalah yang berbeda-beda. Ada yang jenis masalahnya overstay, ada jenis masalah yang gaji nya tidak di bayar oleh majikannya selama bekerja di tempat itu. Ada pula jenis masalah yang pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian habis, biasanya pemutusan perjanjian hubungan kerja ini hanya sebelah pihak yaitu dari pihak majikannya.

Dalam tabel tersebut pengaduan permasalahan gaji tidak dibayar merupakan permasalahan terbanyak ke 2 dari 26 kasus yang sering terjadi di kalangan pekerja migran Indonesia. Salah satu kasus gaji yang tidak dibayar terjadi kepada salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di Negara Malaysia. Pekerja migran Indonesia (PMI) legal itu atas nama Anisatul Zumaela (AZ), warga Dusun Jepun Desa Tegalrejo Keca Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Dia bekerja di bidang non formal sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia pada tahun 2013 sampai 2018. Namun sesampainya di Johor Bahru

Malaysia, AZ dipekerjakan majikannya menjadi pengurus orang panti jompo padahal tidak sesuai dengan penempatannya yaitu pembantu rumah tangga (PRT), namun karena tidak sesuai dengan job AZ meminta agensi untuk mencarikan majikan baru. Setelah AZ mendapatkan majikan baru, AZ mengalami eksploitasi kerja dimana dia harus bekerja berpindah-pindah di lima rumah saudara majikannya dan juga mengurus anjing. AZ sempat kabur karena disebabkan tidak kuat dengan beban kerjanya yang berat, namun tertangkap oleh anak majikannya. Namun pada akhirnya perempuan bertubuh mungil ini harus kembali bekerja hingga dirinya dipulangkan januari 2018 lalu. Selama lima tahun bekerja, AZ ini hanya dibayar Rp.30.000.000, itupun dikirim setelah dia kembali ke Indonesia. Padahal sesuai perjanjian, AZ berhak mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.040.000 (Riady, 2019).

Legalitas seorang Pekerja migran Indonesia (PMI) documented bahwa secara garis besar hak-hak Pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri secara umum diatur oleh peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan Republik Indonesia maupun oleh peraturan perundang-undangan negara tujuan (penempatan) dan ada yang secara khusus yang diperjanjikan oleh para pihak khususnya dalam perjanjian kerja antara Pekerja migran Indonesia (PMI) dengan pengguna.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus menjamin terpenuhnya hak-hak calon pekerja migran Indonesia (PMI) , pemerintah harus tetap mengawasi dan meninjau pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) baik yang berangkat secara mandiri maupun berangkat melalui pelaksanaan penempatan dari pekerja migran Indonesia (PMI) itu sendiri. Hal yang dilakukan dalam upaya diplomatik untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pemenuhan hak para pekerja migran Indonesia (PMI) dengan mengembangkan dan membentuk penempatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) di negara asing melalui sistem informasi secara

optimal ke negara tujuan yang mereka tuju selama masa sebelum keberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan para yang harus diberikan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) perlindungan.

Berangkat dari beberapa hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai upaya diplomasi apa yang telah diambil pemerintah dalam perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri dengan judul **"Upaya Diplomasi Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Legal di Negara Malaysia Tahun 2016-2019"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah di tulis oleh penulis dalam permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang masalah, pertanyaan penelitian dalam merumuskan masalah penelitian **"Bagaimana Upaya Diplomasi Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Legal di Negara Malaysia Tahun 2016-2019?"**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang dilakukan penulis untuk mengetahui seperti apa upaya diplomasi yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) legal di negara Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan:

1. Secara teoritis memberikan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait Upaya Diplomasi Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesial Legal di Negara Malaysia

2. Memperbanyak referensi pustakaan hubungan internasioal tentang diplomasi pemerintah dalam mengupayakan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) legal di negara asing terutama di Malaysia

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti memberikan pengetahuan dan pengalaman sebagai calon penerus bangsa untuk Negeri Indonesia
2. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui tentang diplomasi pemerintah dalam mengupayakan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) legal di negara asing terutama di Malaysia
3. Bagi program Studi Ilmu Hubungan Internasional diharapkan juga dapat memberikan edukasi khususnya bagi akademisi yang bergerak di Bidang Ilmu Hubungan Internasional terkait materi Diplomasi dalam Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Legal di Negara Asing.

DAFTAR PUSTAKA

Adharsyah, T. (2019, Juni 18). *Pengertian Pekerja Migran Indonesia* . Dipetik Oktober 25, 2021, dari reaktor.co.id: https://reaktor.co.id/pengertian-pekerja-migran-indonesia/

Andriani, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . *Skripisi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh* , 22-23.

Anisa, S. (2018). Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* .

asp/trq. (2013). *Pemerintah Siapkan Pengacara Andal Bela TKI di Malaysia* . Jakarta : detik.news.

BNP2TKI. (2020). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*. Jakarta : Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.

Debbie Sutrisno, M. H. (2018, Juni 29). *Malaysia-Indonesia Segera Selesaikan MoU Terkait TKI*. Dipetik Juni 15, 2022, dari republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/06/29/pb2wjf430-malaysiaindonesia-segera-selesaikan-mou-terkait-tki

Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) e-ISSN: 2684-8022 Vol. 2 No. 1, Mei 2020* , 116.

Febriyanto, T., & Rohman, A. T. (2018). Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja di Luar Negeri. *Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November 2018, 139-154* , 140.

Fer. (2012, Februari 06). *TKI Terbanyak Tersebar di Selangor*. Dipetik Maret 05, 2022, dari beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/nasional/30150/tki-terbanyak-tersebar-di-selangor

Forcese, C. (2006). The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Teror' . *Journal of International Law, 17 No. 2 (2006)* , 375-384.

Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian.* Malang: UMM Press.

Handayani, D. W., Hadiawan, A., & Dwijono, A. T. (2014). Dinamika Kerjasana Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal Sosiologi, Vol. 17, No. 1: 31-41* , 33-35.

Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014* , 31.

Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysoa terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1 April 2014* .

Horan, S. N. (2018, Desember 23). *Hukum Internasional: Pengertian Konsep Exhaustion of Local Remedies*. Dipetik Juni 23, 2021, dari blogspot.com: https://syarifahnadiahoran.blogspot.com/2018/12/exhaustion-of-local-remedies.html

Isa. (2022). *KBRI Malaysia Soal TKI Tak Digaji 7,5 Tahun: Sungguh Tidak Manusiawi.* Jakarta: CNN Indonesia.

Joseph, C. (2018). *Diplomatic Protection and Nationality : The Commonwealth of Nations.* Leyden: A.W Sijhtoff.

Judge, Z. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri . *Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012* , 174-175.

Kemlu. (2015). *Diplomasi Indonesia 2014.* Jakarta Pusat: Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kemlu. (t.thn.). *Malaysia*. Dipetik Oktober 10, 2021, dari kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu

Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020* , 7.

Nations, U. (2006). Draft Articles on Diplomatic Protection. *Official Records of the General Assembly, Sixty-first, Supplement No. 10 (A/61/10)* , Article 1.

Pantouw, L. (2019, Juli 11). *Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi untuk Menjadi TKI*. Dipetik Oktober 26, 2021, dari indonesiaglobalworker.com: https://indonesiaglobalworker.com/2019/07/11/ini-syarat-yang-harus-dipenuhi-untuk-menjadi-tki/

Paramitaningrum, Yustikaningrum, R. V., & Dewi, G. D. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Global & Strategis, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018* , 35-36.

Ratya, M. P. (2017). *Beragam Aduan TKI, Kekerasan Majikan Hingga Tak Punya Ongkos Pulang*. Jakarta: detik.com.

Riady, E. (2019). *Nesatapanya Nasib TKI, Tak Dibayar Meski Bertahun-tahun Kerja di Malaysia*. Blitar: detikNewa.

Roy, S. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sa'adah, S. A. (2020). HUKUMI NTERNASIONAL DAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020* , 7.

Saimon Abertego Manurung, N. S. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1 Tahun 2020* , 9-10.

Samosir, H. A. (2017). *RI Pertanyakan Keengganan Malaysia Bahas MoU Ketenagakerjaan* . Jakarta : cnnindonesia.com.

Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations, Volume 7, Nomor 4, 2021, hal 224 - 233* , 227-231.

Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations, Volume 7, Nomor 4, 2021, hal 224 - 233* , 225.

Sekartaji, D. (2019). Upaya KBBRI Bandar Seri Begawan dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam. *Skripisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang* , 17-18.

Setiawan, S. (2021, Februari 09). *Diplomasi Adalah*. Dipetik April 04, 2021, dari gurupendidikan.co.id: https://www.gurupendidikan.co.id/diplomasi/

Siyoto, D. S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sunggono, B., & Harianto, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusiaq.* Bandung : Mandar Maju .

Surya, D. (2020). *TKI di Malaysia disiksa, 'Luka Sayat dan Bakar di Sekujur Tubuh'- Mengapa Kekerasan Terus Berulang.* Jakarta: BBC.

Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia . *MMH, Jilid 39 No. 1* , 69-70.

Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. *MMH, Jilid 39 No. 1, Maret 2010* , 69-71.

Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia. *MMH, Jilid 39 No. 1, Maret 2010* , 71.

Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia. *MMH, Jilid 39 No. 1 Maret 2010* , 70.

Sutedi, A. (2009). *Hukum Perburuhan.* Jakarta: SInar Grafika.

Tempo.co. (2012). *121 Agensi Malaysia Siap Fasilitasi Penempatan TKI.* Jakarta: Tempo.co.

Topan, R. (2020, Februari 13). *Pekerja Migran Indonesia*. Dipetik Oktober 24, 2021, dari rendratopan.com: https://rendratopan.com/2020/02/13/pekerja-migran-indonesia/

Tunggal, A. R. (2017). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah dalam Melindungi TKI di Qatar. *Dauliyah, Vol. 2, No. 2 Juli 2017* , 177-178.

Wibisono, K. (2011). *Rumah Singgah TKI Malaysia Terdeportasi.* Dumai: antaranews.com.